

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Syariat Islam pada prinsipnya mencakup seluruh bagian kehidupan manusia, baik rohani maupun yang bersifat *ukhrowi*. Hal itu dapat dilihat bahwa seluruh aktivitas manusia tidak terlepas dari ketentuan hukum syariah yang terdapat dalam Al-Quran maupun Al-Hadits, dan tidak ada sumber syariah lain yang diakui di antara keduanya.¹ Islam merupakan agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad diutus membawa ajaran Islam sebagai pedoman yang bertujuan mengatur segala aspek kehidupan manusia dalam segala hal, baik ibadah, akidah, akhlak maupun hal muamalah. Ibadah adalah ajaran yang kaitannya tentang hubungan antara manusia dengan Allah SWT untuk menunjukkan ketaatan dan kecintaan kepada sang pencipta. Sedangkan muamalah adalah ajaran yang kaitannya tentang antara manusia dengan manusia lainnya.²

Manusia tidak pernah lepas dari yang namanya kebutuhan dan keinginan. Cara memenuhi kebutuhan dari masing-masing orangpun berbeda-beda. Ada yang bisa memenuhi secara individu atau pribadi, ada juga yang harus melibatkan manusia lainnya seperti bermuamalah. Keanekaragaman dalam

¹ Mukhtar Yahya dan Fathurahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam* (Bandung: PT. Al-Maarif, 1986). 15.

² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014). 18.

pemenuhan kebutuhan manusia melalui muamalah juga bermacam-macam seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai bahkan hutang-piutang dan sebagainya.

Muamalah mempunyai tujuan agar terciptanya kerukunan dan ketentraman antara sesama manusia, karena dalam muamalah ada rasa saling tolong menolong yang mana hal tersebut dalam Islam sangat dianjurkan. Allah SWT memerintahkan agar saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.³

Pinjaman dengan jaminan (gadai) merupakan salah satu praktik muamalah yang bisa dilakukan manusia guna memenuhi segala keperluan hidupnya. Praktik gadai biasanya menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan itulah yang menjadi duduk persoalan, sehingga mereka terpaksa mencari jalan keluar dengan cara meminjam dana keberbagai sumber. Ada yang mencari pinjaman lembaga keuangan, bahkan ada yang memilih meminjam ketetangga atau kerabat terdekat.

Gadai (*rahn*) merupakan kategori praktik perjanjian utang-piutang dengan menjadikan barang berharga atau bernilai sebagai jaminan kepada pihak yang memberi pinjaman. Jaminan tersebut nantinya akan di tebus kembali sesuai

³ Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya I* (Semarang: CV. Nuh, t.t.). 106.

dengan jumlah pinjaman di awal atau sesuai kesepakatan antara peminjam dan pemberi pinjaman. Hukum asal gadai adalah mubah atau boleh sebagaimana pendapat para fuqaha'. Berkaitan dengan bolehnya melakukan gadai sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:⁴

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَا بَجَدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam salah satu kaidah fiqih dijelaskan:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Hukum asal dalam segala perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan keharamannya.⁵

Praktik gadai sejak zaman Nabi Muhammad saw, sudah ada. Biarpun demikian, sebagian dari umat Islam dalam melakukan praktik gadai terkadang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Syariah. Sehingga transaksi tersebut mengakibatkan adanya unsur *ribawi* atau *gharar*. Dimana, dalam ekonomi Syariah mempunyai karakteristik seperti berlandaskan ketuhanan, kemanusiaan

⁴ Ibid., 49.

⁵ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2015). 153.

dan juga akhlak. Sehingga ekonomi Syariah adalah ekonomi ketuhanan, kemanusiaan dan juga ekonomi akhlak.⁶

Sebagian besar dalam melakukan akad gadai masyarakat tidak menyatakan atau menjelaskan kebolehan memanfaatkan atau mengelola lahan gadai tersebut, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dari pihak (*rahin*) pemberi gadai kepada pihak (*murtahin*) penerima gadai. Ada beberapa pendapat yang menyatakan ketidakbolehan mengambil manfaat dari barang yang telah digadaikan (jaminan) oleh (*murtahin*) seseorang yang menerima gadai. Sebagaimana pendapat jumbuh orang ahli Fiqih (*fuqaha* ') bahwa seorang yang menerima gadai (*murtahin*) dilarang mengambil kemanfaatan dari barang yang telah digadaikan, disebabkan oleh ketidaksahan hak kepemilikan dari barang itu secara utuh. Barang gadai tersebut hanyalah sebagai bentuk jaminan atas hutang yang ia berikan, sehingga *murtahin* diperbolehkan untuk memanfaatkan nilai barang yang dijadikan jaminan tersebut ketika *rahin* tidak bisa melunasi hutangnya.⁷

Adapun kalangan ulama Syafiiyah mengemukakan pendapatnya bahwa apabila tidak mengakibatkan berkurangnya nilai dari barang gadai, maka *murtahin* boleh memanfaatkannya tanpa harus meminta izin kepada pihak *rahin*, seperti mengendarai atau sekedar menempatnya. Tetapi apabila mengakibatkan berkurangnya nilai dari barang yang dijadikan jaminan tersebut, maka *murtahin*

⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

⁷ Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, dan dkk, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018). 269.

wajib meminta izin terlebih dahulu, seperti dalam hal pengelolaan sawah dan kebun.⁸

Berdasarkan pernyataan di atas, Jumah ulama dan kalangan ulama Syafiiyah sepakat menyatakan bahwa *murtahin* dilarang mengambil manfaat barang gadai yang dijadikan jaminan terhadap piutang yang ia berikan, karena status barang tersebut bukan miliknya sepenuhnya. Sehingga hak atas barang tersebut sepenuhnya masih milik *rahin* sampai hutang tersebut dilunasi.

Desa Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan merupakan suatu desa yang sebagian penduduknya bekerja sebagai pelayaran dan sebagian lagi sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, Korea maupun Singapore. Namun, kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai petani dan nelayan sebagai penghidupannya. Hasil tangkapan nelayan dan hasil panen dari para petani itu biasanya dibuat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun dari berbagai macam kebutuhan hidup yang harus dipenuhi hasil pendapatan tersebut tidak mencukupi. Sehingga tidak jarang masyarakat disana mencari pinjaman ke tetangga maupun sanak famili untuk bisa keluar dari permasalahan yang mereka hadapi.

Pinjaman yang nantinya mereka peroleh ditukar dengan sesuatu yang bernilai yang mereka miliki untuk dijadikan sebagai bentuk jaminan. Sehingga praktik seperti ini dalam ekonomi syariah disebut *rahn* (gadai). Praktik gadai yang biasa dilakukan masyarakat desa Bulukagung adalah gadai sawah, dimana praktik ini dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan dan kebiasaan masyarakat

⁸ Ibid.

setempat yang ada sejak dulu. Mereka menganggap gadai tersebut prosesnya lebih mudah dan cepat dibanding ketika meminjam kepada koperasi dan lembaga keuangan bank maupun nonbank. Selama transaksi gadai berlangsung sawah yang menjadi jaminan tersebut berada di bawah kekuasaan si pemberi pinjaman sampai si peminjam membayar atau melunasi hutangnya.

Sawah yang dijadikan jaminan kemudian di kelola atau ditanami padi oleh penerima gadai (*murtahin*). Modal dalam pengelolaan sawah tersebut sepenuhnya berasal dari pengelola (*murtahin*) mulai dari biaya pembajakan sawah, bibit, sampai pada proses pengairan. Kemudian hasil panen dari sawah tersebut sepenuhnya menjadi hak *murtahin* (penerima gadai). Pihak pemberi gadai selaku pemilik dari pada *marhun* tidak mendapatkan hasil sama sekali dari pemanfaatan *marhun* tersebut.

Sekilas praktik gadai seperti yang sudah dijelaskan diatas hampir sama dengan praktik *al-ijarah* (sewa-menyewa). Dimana ada pengambilan manfaat dari barang jaminan yang berupa sawah dengan jalan memberi penggantian berupa uang. Akan tetapi ketika dilihat dari makna atau pengertian dari kata *Ijarah* dan *rahn* (gadai) jelas keduanya berbeda. Menurut pendapat Sayyid Sabiq *ijarah* (sewa-menyewa) merupakan suatu akad perjanjian atau transaksi untuk memperoleh suatu manfaat dengan cara memberi penggantian. Sedangkan Amir Syarifuddin mengatakan bahwa *ijarah* merupakan perjanjian pengambilan manfaat atau jasa dengan menyertakan imbalan tertentu. Apabila yang menjadi objek perjanjian *ijarah* berupa manfaat atau jasa dari suatu benda maka disebut

Ijarah Al'in, seperti menyewa kendaraan bermotor untuk di tunggangi.⁹ Sedangkan *rahn* (gadai) mempunyai arti transaksi hutang-piutang dengan menyerahkan barang berharga milik pemberi gadai sebagai tanggungan hutang yang telah ia terima.

Begitupula dari segi syarat dan rukun dari keduanya jelas berbeda. Dalam gadai rukun dan syaratnya meliputi: *aqidain*, *shighat*, *marhun* dan *marhunbih*. Sedangkan dalam *ijarah* syarat dan rukunnya meliputi: *aqidain*, *shighat*, *ujrah* dan barang yang di sewakan. Dari kasus yang terjadi di desa Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan sangat jelas bahwa praktik tersebut merupakan praktik gadai karena disitu adanya transaksi hutang piutang bukan transaksi sewa-menyewa yang sudah disepakati di awal akad.

Praktik gadai yang terjadi di masyarakat Desa Bulukagung sebagaimana praktik oleh ibu Ummi sebagai *rahin* dan bapak Hasan sebagai *murtahin*. Ibu Ummi membutuhkan uang pinjaman (utang) sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya anaknya sekolah pelayaran, sehingga ibu Ummi menjadikan sawah miliknya dengan luas 1884 M² (Seribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Meter Persegi) yang terletak di dusun Tobba Dajah Desa Bulukagung sebagai jaminan atas pinjaman kepada Bapak Hasan tersebut selama 3 Tahun. Selama gadai berlangsung sawah tersebut berada ditangan Bapak Hasan selaku penerima gadai. Kemudian Bapak Hasan mengambil manfaat dari sawah tersebut sampai Ibu Ummi menebus kembali sawahnya.

⁹ Ibid., 277.

Bapak Mohlis juga pernah menggadaikan sawah seluas 1364 M² miliknya yang terletak di dusun Tobba Laok dengan uang sebesar Rp. 15.000.000.- kepada Ibu Nasihah yang dilakukan pada tahun 2018. Latar belakang bapak Mohlis melakukan penggadaian lahan sawah miliknya karena membutuhkan nominal untuk memenuhi kebutuhan hidup serta biaya untuk anaknya yang sedang menempuh pendidikan SMA pada waktu itu. Akad gadai tersebut berlangsung selama 3 Tahun, tetapi pada awal akad gadai terjadi antara bapak Mohlis dan ibu Nasihah hanya diucapkan secara lisan tanpa menghadirkan seorang saksi, serta bapak Mohlis tidak menyebutkan kapan batas waktu untuk menebus sawah yang dijadikan jaminan tersebut. Selama 3 tahun sawah yang digadaikan itu menjadi jaminan berada dibawah kekuasaan ibu Nasihah selaku (*murtahin*) sampai bapak Mohlis melunasi hutangnya. Begitu pula hasil dari pengelolaan dan pemanfaatan sepenuhnya diambil oleh ibu Nasihah.

Praktik gadai juga pernah dilakukan bapak Dwi Rizkiyanto pada tahun 2020, beliau menjadikan salah satu sawah miliknya dengan luas 1071 M² yang terletak di dusun Galis desa Bulukagung sebagai jaminan atas hutang uang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Bapak Pardi guna untuk tambahan modal biaya dalam pertanian dan kebutuhan lainnya. Perjanjian gadai yang terjalin antara bapak Rizki dan bapak Pardi masih sederhana hanya secara lisan atas dasar rasa saling percaya sehingga pada waktu akad keduanya tidak menghadirkan seorang saksi. Proses akad gadaipun sangat sederhana, waktu itu bapak Rizki datang kepada bapak Pardi menawarkan sepetak tanah miliknya untuk di gadaikan dengan uang sebesar Rp. 25.000.000.- bapak Pardi

menyetujui akad gadai tersebut dengan menyerahkan uang sebesar yang diminta oleh bapak Rizki, kemudian sawah tersebut diserahkan kepada bapak Pardi sehingga hak atas pemanfaatan dan pengelolaan berpindah kepadanya. Sesuai dengan tradisi gadai yang berlaku di desa tersebut hasil panen dari pada sawah gadai yang sudah dikelola sepenuhnya menjadi milik Bapak Pardi.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa masyarakat Bulukagung biasa melakukan perjanjian gadai hanya berdasarkan atas rasa saling percaya, tanpa menghadirkan saksi serta tanpa menyebut atau menjelaskan terkait batas waktu kapan gadai tersebut akan berakhir. Pemanfaatan atas barang jaminan gadai (sawah) juga sepenuhnya berada dibawah kekuasaan *murtahin* selaku penerima gadai. *Rahin* selaku pemilik sawah yang sah tidak memperoleh bagian dari pada pemanfaatan *marhun tersebut*.

Berdasarkan informasi awal yang di dapatkan peneliti dari masyarakat Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, tiga orang yang terlibat praktik gadai memberikan jaminan berupa sawah miliknya sebagai jaminan atas hutang yang ia peroleh. Menggadaikan sawah merupakan solusi paling tepat untuk mendapatkan pinjaman uang guna memenuhi kebutuhan finansial. Hal ini berdasarkan kebutuhan yang mendesak seperti kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, serta kebutuhan hidup sehari-hari. Peneliti merasa masyarakat yang melakukan praktik gadai sawah tidak mengetahui serta tidak paham bahwa gadai yang dilakukan atau yang berlaku di masyarakat setempat apakah sudah sesuai dengan konsep gadai menurut ekonomi syariah apa belum.

Dalam praktik gadai terdapat beberapa syarat atau rukun gadai yang harus terpenuhi. Apabila salah satu rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi maka transaksi gadai yang terjadi di hukum tidak sah. Sebagaimana fakta dilapangan bahwa praktik gadai sawah yang dilakukan oleh ibu Ummi dan bapak Hasan termasuk tidak sah dalam transaksinya. Gadai yang dilakukan tidak menyebutkan batas waktu pengembalian pinjaman dengan jaminan sawah tersebut, sehingga salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Jadi, praktik gadai tersebut tidak memenuhi ciri-ciri gadai dalam perspektif ekonomi syariah.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Praktik Gadai Sawah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan data yang telah peneliti paparkan sebagaimana di atas, agar lebih memudahkan peneliti dalam mencari jawaban, maka peneliti menarik beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi praktik gadai sawah di Desa Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana praktik gadai sawah dalam perspektif ekonomi syariah di Desa Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembatasan dari fokus penelitian yang sudah di sebutkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tradisi praktik gadai sawah di Desa Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui praktik gadai sawah dalam perspektif ekonomi syariah di Desa Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan bisa memberikan pemahaman atau pengetahuan secara umum serta dapat menjadi bahan acuan, menjadi tambahan literatur khazanah keilmuan dan sumbangsih pemikiran terkait muamalah khususnya permasalahan yang berhubungan dengan praktik gadai sawah. Menjadi bahan perbandingan secara teoritis dalam penelitian yang sejenis. Serta memberikan kajian yang universal akan kurangnya pemahaman tentang praktik gadai.

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat dimanfaatkan secara lembaga bagi Pascasarjana IAIN Madura dalam keikutsertaan memberikan kontribusi pendidikan

tinggi terhadap khalayak masyarakat dalam mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan praktik gadai sawah dan memberikan solusi atas masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Selain itu, bisa menjadi koleksi bagi perpustakaan dan dapat dijadikan rujukan penelitian berikutnya oleh para mahasiswa khususnya penelitian tentang praktik gadai sawah dalam perspektif ekonomi syariah.

b. Bagi Peneliti

Diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan terkait praktik gadai sawah dalam perspektif ekonomi syariah. Selain itu, peneliti dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam perkuliahan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai permasalahan yang berkaitan dengan disiplin ilmu ekonomi syariah khususnya praktik gadai dalam perspektif ekonomi syariah.

c. Bagi Pihak Masyarakat

Diharapkan berfungsi sebagai informasi, pengetahuan serta memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait bagaimana praktik gadai terlebih praktik gadai dengan menjadikan sawah sebagai jaminan yang berlaku di masyarakat desa Bulukagung Klampis Bangkalan dalam perspektif ekonomi syariah.

E. Definisi Istilah

Untuk memudahkan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman pembaca memahami istilah dalam penulisan penelitian ini, maka peneliti merasa

perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu di jelaskan dalam hal ini adalah sebagai berikut, diantaranya:

1. Gadai

Ialah perjanjian hutang-piutang dengan menjadikan barang berharga atau memiliki nilai dan nominal secara syara' sebagai jaminan atas tanggungan hutang tersebut.

2. Sawah

Merupakan lahan pertanian yang memiliki permukaan datar, dengan kondisi tanah yang subur dan berair (tergenang air) sehingga cocok untuk ditanami padi, serta dapat juga ditanami sayur dan kacang-kacangan yang memang termasuk tanaman yang membutuhkan banyak air.¹⁰

3. Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah atau ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan pada nilai atau ajaran syariah atau Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian empiris ini peneliti akan memaparkan beberapa judul penelitian yang relevan dengan judul yang akan peneliti teliti. Penelitian yang akan peneliti lakukan berjudul "Praktik Gadai Sawah Dalam Perspektif Ekonomi

¹⁰ Sudrajat, *Mengenal Lahan Sawah Dan Memahami Multifungsinya Bagi Manusia Dan Lingkungan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018). 3.

Syariah di Desa Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.” Penelitian ini tentu tidak lepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan juga referensi, antara lain sebagai berikut:

1. Artikel yang ditulis oleh Mahbub Junaidi dan Luluk Nur Hidayati,¹¹ 2021. tentang **“Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)”**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai sawah yang terjadi di desa Pelangwot sangat berpengaruh positif terhadap perekonomian masyarakat. Dimana para petani bisa menambah modal usaha, membayar biaya pendidikan serta dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun dampak negatifnya meningkatnya kesenjangan sosial yang terjadi antara *rahin* dan *murtahin* serta menurunnya pendapatan petani dikarenakan mereka kehilangan mata pencahariannya. Jika dilihat dari segi ekonomi Islam bahwa praktik gadai yang terjadi di desa Pelangwot belum sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam karena walaupun semua rukun sudah terpenuhi tetapi salah satu syarat seperti harus adanya saksi ketika akad serta adanya bukti tertulis belum terpenuhi.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Fadlan,¹² 2016. Yang berjudul **“Gadai Syariah Lahan Produktif (Studi Kasus di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep)”**. Hasil penelitian menjelaskan bahwa

¹¹ Mahbub Junaidi dan Luluk Nur Hidayati, “Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan),” *Adilla* no.1 (Januari 2021): 46, <https://doi.org/10.52166/adilla.v4i1.2325>.

¹² Fadllan, “Gadai Syariah Lahan Produktif (Studi Kasus Di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep),” *Nuansa* no.1 (Juni 2016), <https://doi.org/10.19105/nuansa.v13i1.882>.

pelaksanaan praktik gadai di desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep dilakukan antar pribadi dengan semangat tolong-menolong. Untuk menghindari terjadinya inflasi karena tidak adanya batasan waktu ketika akad maka bentuk pinjaman di kurs pada nilai barang (emas dan pupuk). Adapun status hukum gadai syariah lahan produktif di desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep secara keseluruhan jika dilihat dari segi syarat dan rukun gadai (pelaksanaan akad, pihak-pihak yang berakad, barang gadaian, dan hutang) telah memenuhi ketentuan hukum Islam, hanya saja dari segi serah terima barang tidak sempurna *rahin* tidak menyerahkan sertifikat tanah nya sebagai bukti kepemilik yang sah yang harus dipegang *murtahin* sebagai barang jaminan. Sedangkan dilihat dari segi pemanfaatan barang gadai yang terjadi di desa Prancak adalah di garap oleh pihak *rahin*, namun pengelolaannya dilakukan bersama-sama antara *rahin* dengan *murtahin*. Apabila lahan tersebut di panen makaha silnya dibagi kepada kedua belah pihak. Dalam konsep Islam hal seperti ini tidak bertentangan karena adanya bagi hasil dan barang gadai tersebut tetap di manfaatkan oleh pihak *rahin*.

3. Artikel yang di tulis oleh Siti Homsyah, Ikhwan Hamdani dan Fahmi Irfani,¹³ 2023. Tentang ***“Mekanisme Pelaksanaan Akad Rahn Dalam Transaksi Gadai Sawah Menurut Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Desa Pondok Panjang Kec. Cihara Kab. Lebak-Banten”***. Hasil penelitian

¹³ Siti Homsah dan Ikhwan Hamdani, “Mekanisme Pelaksanaan Akad Rahn Dalam Transaksi Gadai Sawah Menurut Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Desa Pondok Panjang Kec. Cihara Kab. Lebak-Banten,” *El-Mal* 4 no. 3 (2023), <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i3.2037>.

menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan gadai sawah di desa Pondok Panjang dilakukan seperti pada umumnya, untuk memenuhi kebutuhannya *rahin* menggadaikan sawahnya guna mendapatkan sejumlah uang. *Murtahin* berhak menggunakan/menggarap sawahnya sampai *rahin* melakukan pelunasan. Menurut hukum Islam jaminan yang dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai atas dasar keikhlasan dari penggadai maka pelaksanaan akad tersebut sah. Serta dalam pandangan Islam rukun dan syarat akad gadai telah terpenuhi.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Musthafa Syukur dan Kholidatul Hasanah,¹⁴ 2023. Tentang ***“Implementasi Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Jambe Anom”***. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai sawah yang terjadi di desa Jambe Anom tidak diperbolehkan berdasarkan kepada pendapat beberapa ulama’. Akan tetapi jika berdasarkan pendapat Wahbah Zuhaili maka praktik gadai sawah di desa Jambe Anom di perbolehkan.
5. Selanjutnya Jurnal penelitian Janeko dan Faizatun Nikmah, 2021. Tentang ***“Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah Di Kab. Jember”***. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan barang gadai (sawah) yang terjadi di Kab. Jember tidak sesuai dengan hukum Islam karena mereka hanya mengikuti adat kebiasaan yang sudah turun temurun yaitu kebiasaan gadai yang identik dengan pemanfaatan barang gadai.

¹⁴ Musthafa Syukur dan Kholidatul Hasanah, “Implementasi Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Jambe Anom,” *Gibatik Journal* 2 no.8 (Juli 2023), <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i8.1151>.

Persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti sebagaimana dalam tabel di berikut ini:

Tabel 1.1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Persamaan	Perbedaan
1	Sama-sama meneliti terkait praktik gadai sawah.	1. Penelitian terdahulu membahas terkait dampaknya terhadap perekonomian masyarakat setempat. Sedangkan peneliti hanya fokus pada praktik gadai sawahnya saja.
2	Jenis penelitian yang digunakan sama yaitu studi kasus.	1. Penelitian terdahulu membahas terkait dampaknya terhadap perekonomian masyarakat setempat. Sedangkan peneliti hanya fokus pada praktik gadai sawahnya saja.
2	Tidak adanya penyerahan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah dari <i>rahin</i> kepada <i>murtahin</i> sebagai barang jaminan.	1. Pemanfaatan barang gadai jatuh kepada <i>rahin</i> sedangkan pengelolaannya dilakukan bersama-sama. Sedangkan dalam penelitian ini pemanfaatan serta pengelolaan barang gadai jatuh kepada pihak penerima gadai (<i>murtahin</i>).
3	Praktik gadai sawah yang terjadi di desa Pondok Panjang dengan yang terjadi di Desa Bulukagung sama-sama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga <i>rahin</i> menggadaikan tanahnya untuk mendapatkan sejumlah uang sesuai kebutuhan.	1. Dalam penelitian terdahulu menurut pandangan Islam syarat dan rukun gadai sudah terpenuhi. Sedangkan dalam penelitian ini salah satu syaratnya belum terpenuhi yaitu tidak adanya saksi pada saat terjadinya akad. 2. <i>Murtahin</i> berhak menggarap atau menggunakan sawahnya sampai <i>rahin</i> melakukan pelunasan. Sedangkan dalam penelitian ini <i>murtahin</i> memanfaatkan sawahnya dikarenakan praktik gadai yang berlaku di desa tersebut.
4	Sama-sama meneliti tentang gadai sawah	1. Sesuai pendapat beberapa ulama bahwa praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Jame Anom tidak diperbolehkan. Akan

		<p>tetapi menurut pendapat Wahba Zuhaili boleh-boleh saja. Sedangkan dalam penelitian ini yang tidak diperbolehkan atau tidak sesuai dengan ketentuan gadai dalam ekonomi Syariah adalah terkait pemanfaatan dari barang gadai yang jatuh kepada <i>murtahin</i> berdasarkan kebiasaan gadai yang berlaku.</p>
5	<p>Dalam hal pemanfaatan barang gadai sama-sama mengikuti kebiasaan yang sudah turun temurun.</p>	<p>1. Fokus penelitiannya berbeda dimana kajian terdahulu fokus terhadap Analisis Hukum Islam terhadap pemanfaatan gadai sawah. Sedangkan peneliti ini berfokus pada praktik gadai dengan sawah sebagai jaminan dalam perspektif ekonomi Syariah.</p>